

Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap *Legal Standing* LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Putri Alifia Assifa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

putri.assifa19@mhs.uinjkt.ac.id

Muhammad Mujibur Rohman

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

mujibur.rohman@uinjkt.ac.id

Abstract. The inconsistency of decisions regarding the legal standing of the Community-Based Consumer Protection Institution (LPKSM) in the Sharia economic court case at the Religious Court has created legal defenders. There are differences of opinion between judges regarding the legal standing of LPKSM as the Plaintiff in this settlement. This study aims to examine the position of LPKSM in the trial at the Religious Court and analyze various decisions that show this disparity. Through a qualitative literature approach, the study concludes that the law grants LPKSM the right to sue with specific requirements. LPKSM cannot act as an advocate representing consumers directly because it contradicts Law Number 18 of 2013. The differences in court decisions regarding the legal standing of LPKSM mainly depend on considerations regarding the interests fought for by the institution. To overcome the disparity in decisions and create legal certainty, a special formulation is needed to be used as a guideline in reconstructing the sharia economy. LPKSM who wish to become a party in a Sharia economic case must meet formal

and material requirements, namely being a legal entity or foundation, having Articles of Association, being registered with the Consumer Protection Agency Registration Certificate (TDLP), and fighting for public interests, not individual interests. With clear standards, it is hoped that legal certainty can be created in handling Sharia economic settlements involving LPKSM in the Religious Court.

Keywords:

Disparity; LPKSM; Legal Status; Decision; Religious Court.

Abstrak. Ketidakseragaman putusan terkait kedudukan hukum (legal standing) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah menciptakan ketidakpastian hukum. Terdapat perbedaan pandangan di antara hakim mengenai *legal standing* LPKSM sebagai Penggugat dalam sengketa ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji posisi LPKSM dalam persidangan di Pengadilan Agama dan menganalisis berbagai putusan yang menunjukkan disparitas tersebut. Melalui pendekatan kualitatif literatur, penelitian menyimpulkan bahwa undang-undang memberikan hak gugat kepada LPKSM dengan persyaratan tertentu. LPKSM tidak diperbolehkan bertindak sebagai advokat yang mewakili konsumen secara langsung karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Perbedaan putusan pengadilan terkait legal standing LPKSM terutama bergantung pada pertimbangan mengenai kepentingan yang diperjuangkan oleh lembaga tersebut. Untuk mengatasi disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum, diperlukan rumusan khusus yang dapat dijadikan pedoman dalam proses sengketa ekonomi syariah. LPKSM yang ingin menjadi pihak dalam perkara ekonomi syariah harus memenuhi syarat formil dan materiil, yaitu berbadan hukum atau yayasan, memiliki Anggaran Dasar, terdaftar dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP), serta memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam penanganan sengketa ekonomi syariah yang melibatkan LPKSM di Pengadilan Agama.

Kata Kunci:

Disparitas; LPKSM; Legal Standing; Putusan; Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Sengketa atau perselisihan merupakan hal yang lumrah dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada ketentuan dan prinsip syariah. Perselisihan tersebut dapat terjadi sebelum atau setelah akad syariah disepakati.¹ Dalam penyelesaiannya, sengketa atau perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi.²

Jika memilih diselesaikan secara litigasi, maka prosedur penyelesaiannya harus berdasarkan hukum sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan secara jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum³. Artinya, bahwa negara Indonesia telah menjadikan “hukum” sebagai landasan utama dalam mengatur segala urusan negara dan bangsanya, termasuk dalam penyelesaian sengketa aktivitas ekonomi syariah di antara warga negaranya.

Secara hukum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari pengadilan agama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian dipertegas kembali melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mempertegas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa perbankan syariah dengan menghapus gagasan *Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang

¹ Suadi, A. (2018). *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah hukum*. Jakarta: Prenada Media, pp. 31

² Novianti, T & Fadila, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase. *Petita*, 4(1), 65-78, <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354>.

³ Latif, A. (2016). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 049–066. <https://doi.org/10.31078/jk714>

terkandung dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴

Pada tahapan penyelesaian sengketa di pengadilan, hal mendasar yang diatur oleh hukum ialah terkait dengan siapa saja yang memiliki kualitas untuk menggugat agar hak-haknya tidak terabaikan (*legal standing*).⁵ Dalam sengketa ekonomi syariah, pihak yang berkualitas untuk membela atas hak-haknya ialah mereka yang terlibat dalam suatu perjanjian yang berdasarkan akad syariah, yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Selain itu, biasanya pihak yang juga ditarik menjadi bagian dari yang bersengketa ialah lembaga lelang sebagai pihak yang melaksanakan pelelangan atas objek yang dijadikan agunan atas akad tersebut.⁶ Akan tetapi, pada beberapa kasus, ada pihak lain yang ingin terlibat dalam proses pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Keterlibatan LPKSM dalam sengketa ekonomi syariah tidak terlepas dari kedudukan nasabah sebagai konsumen yang menjadi menikmati dari jasa layanan lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan usaha syariah lainnya. Banyak nasabah lembaga keuangan syariah mengadukan nasibnya kepada LPKSM dengan harapan lembaga tersebut dapat membantu dalam

⁴ Al Hasan, F. A. (2019). Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 31-41, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i1.1329>

⁵ Azizah, S. (2018). Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama. *Muslim Heritage*, 3(1), 115-138, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1299>

⁶ Saputera, A.R.A., & Oka, S. (2022). Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 148-162, <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>

menyelesaikan sengketa yang dialaminya dengan pelaku usaha dalam hal ini lembaga keuangan syariah.

Namun demikian, keterlibatan LPKSM tersebut masih menjadi perbincangan karena sebagian hakim menganggap bahwa hak menggugat tersebut dibatasi oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam kasus seperti ini, LPKSM sebagai Penggugat hanya bisa mengajukan gugatan yang menyangkut kepentingan dan hak orang banyak untuk memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat, sementara apabila hanya kepentingan konsumen perorangan, maka LPKSM tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena yang dapat mengajukan gugatan ialah pihak yang memiliki kapasitas sebagai kuasa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Berbeda dengan penjelasan tersebut, pada beberapa putusan terdapat hakim yang berpendapat bahwa LPKSM memiliki kualitas untuk menggugat dan mewakili nasabah untuk mengajukan gugatan perdata karena memang eksistensinya telah dijamin oleh undang-undang.

Dengan demikian, maka terjadi disparitas putusan perihal *legal standing* LPKSM dalam mengajukan gugatan ke pengadilan agama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan LPKSM. Disparitas putusan tersebut sekurang-kurangnya terdapat pada beberapa putusan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0735/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw, Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Lbt, dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Studi ini menganalisis kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Perkara

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap status LPKSM dalam berbagai putusan Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan kedudukan LPKSM dalam perkara sengketa ekonomi syariah, khususnya terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁷

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder atau data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri.⁸ Data sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum berupa beberapa putusan yang mengandung disparitas perihal kedudukan LPKSM dalam perkara sengketa ekonomi syariah, yaitu Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0735/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Slw, Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Lbt, dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Hasil dan Pembahasan

Disparitas Putusan Pengadilan Terkait *Legal Standing* LPKSM dalam Sengketa Ekonomi Syariah

⁷ Benuf, K & Azhar, M. (2020). Legal Research Methodology as an Instrument to Analyze Contemporary Legal Issues, *Gema Keadilan*, 1(7), 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.23-24>

⁸ Sidiq, U & Choiri, M. (2019). *Qualitative Research Methods in Education*. Ponorogo: CV. Natakarya, pp. 35

Legal standing adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan pengadilan.⁹ *Legal standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut hukum untuk mengajukan perkara di muka pengadilan. Istilah *Legal standing* dikenal juga sebagai *ius standi* atau hak gugat yang memiliki pengertian memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka.¹⁰ Istilah tersebut merupakan adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang berhak mengajukan gugatan ataupun permohonan dalam proses perkara perdata¹¹.

Pada perkara sengketa ekonomi syariah pihak, yang memungkinkan dapat mengajukan perkara ke pengadilan ialah:¹² (1). Orang meliputi pribadi atau usaha perorangan; (2). Badan Hukum meliputi PT, Koperasi, Yayasan, BUMN/BUMD, Perusahaan Umum BUMD, Partai Politik, Organisasi Masa, dan lainnya; (3). Bukan Badan Hukum seperti firma, *Commanditaire Vennootschapy* (CV).

⁹ Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Indonesia: Mahkamah Konstitusi, pp176

¹⁰ Karim, A., (2020). Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 107 – 124, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i1.359>

¹¹ Hutapea, D.D., (2014). *Persona Standi In Iudicio Dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011*. *Verstak: Jurnal Hukum UNS*, 2(3), 123-131, <https://doi.org/10.20961/jy.v2i3.38934>

¹² Suadi, A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, pp. 107

LPKSM sebagai bagian dari organisasi masa yang kegiatannya fokus dalam menangani perlindungan konsumen sangat dimungkinkan menjadi pihak dalam perkara sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, di sisi lain terdapat putusan yang menyatakan bahwa LPKSM memiliki *legal standing* dalam perkara sengketa ekonomi syariah dan ada pula putusan yang menyatakan bahwa LPKSM tidak memiliki *legal standing* pada perkara tersebut. Disparitas putusan perihal *legal standing* LPKSM tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum. Padahal, kepastian hukum adalah satu hal yang urgent yang senantiasa harus dijamin pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang ujungnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) sebagai akibat dari ketidaktegasan sistem hukum yang ada.¹³ Selain itu, jaminan atas asas kepastian hukum ini telah jelas diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Terdapat 3 putusan yang menyatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak memiliki *legal standing* dalam berperkara di pengadilan agama pada kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw. Sedangkan putusan-putusan lainnya, yaitu Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0503/Pdt.G/2015/ PA.Lmb, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2324/Pdt.G/2019/ PA.Mdn, Putusan Pengadilan

¹³ Julyano, M. & Sulistyawan, A.Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal CREPIDO*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1>.

Agama Binjai Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Bnj, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Slw, menyatakan bahwa LPKSM berhak beracara dan mewakili Penggugat di pengadilan.

Pertimbangan *Legal Standing* LPKSM dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Terdapat tiga putusan yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Ketiga putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Ckr, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw. Majelis Hakim dalam putusan-putusan tersebut menolak legal standing LPKSM dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kapasitas hukum lembaga ini dalam mengajukan gugatan.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam menentukan bahwa LPKSM tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ekonomi syariah terlihat pada masing-masing pertimbangannya dalam menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Terdapat beberapa poin yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjawab eksepsi *legal standing* tersebut, yaitu kedudukan dan Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pada 3 putusan di atas, Majelis Hakim secara tegas mempertimbangkan terkait dengan kedudukan LPKSM. Dalam pertimbangannya hakim secara tegas menjelaskan bahwa posisi LPKSM sebagai Penggugat yang merupakan Penerima Kuasa dari nasabah. Dengan demikian, oleh karena kedudukan Penggugat sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, maka hal-hal yang terkait dengan hukum acaranya pun harus tunduk pada hukum acara gugatan organisasi

sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang menyebutkan “....*Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, secara eksplisit oleh Undang-Undang kepada Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat/ LPKSM, yang memenuhi syarat sebagaimana secara limitatif disebutkan dalam ketentuan tersebut mempunyai hak untuk “menggugat” yang dalam hukum acara dikenal sebagai Konsep Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO’s Standing, berdasarkan pemberian hak oleh Undang-Undang yang juga lazim disebut sebagai Legal standing dan sering kali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (ius standi) yang secara luas dapat diartikan sebagai akses kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan selaku Penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) secara menyimpang dari asas prinsip yang berlaku secara konvensional “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action) yaitu kepentingan hukum (legal interest) yang berkaitan dengan kepemilikan (proprietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).* Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis hakim hendak menyampaikan bahwa gugatan yang disampaikan oleh suatu kelompok masyarakat harus memenuhi syarat tertentu dan bersifat *limitatif*.”

Selain itu, Majelis hakim juga mempertimbangkan terkait tugas LPKSM dalam melindungi konsumen yang bukan semata-mata harus menjadi kuasa hukum yang dapat bertindak di pengadilan, tetapi lebih kepada menerima aduan dari konsumen, menasihati, mendampingi konsumen sebelum mengambil tindakan hukum, atau menjembatani konsumen dalam menentukan kuasa hukum (Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Ckr).

Pertimbangan selanjutnya dalam putusan-putusan yang menyatakan bahwa LPKSM tidak memiliki *legal standing* ialah terkait dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pasal 46 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan *organisasi* adalah yang memenuhi syarat, 3 (tiga) unsur Yaitu: (1) berbentuk badan hukum atau Yayasan, (2) yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan (3) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sedangkan dalam Bab II pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: (a) Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; dan (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Pada putusan-putusan di atas, LPKSM sebagai organisasi kemasyarakatan telah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Namun demikian, syarat ini bukan merupakan syarat tunggal sehingga harus memenuhi syarat-syarat lainnya.

Lalu pertimbangan lain yang juga disampaikan oleh hakim dalam putusan-putusan yang menyatakan bahwa LPKSM tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan ialah terkait dengan kepentingan yang perjuangkan oleh LPKSM. Menurut hakim, LPKSM dapat bertindak sebagai pihak dalam sengketa ekonomi syariah jika kepentingan yang diperjuangkannya adalah kepentingan publik atau kepentingan banyak orang (Mahkamah Agung, 2007).¹⁴ Hal ini

¹⁴ Mahkamah Agung, (2009). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007*, Jakarta: Mahkamah Agung

sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Ckr yang menyebutkan “....*Menimbang, bahwa dari deskripsi pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya suatu LPKSM adalah berhak mengajukan gugatan dalam bentuk Legal standing yang lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat public mewakili kepentingan public (public interest) yang berisi tuntutan bersifat organisasi (legal standing)*”

Begitu pula dalam pertimbangan pada Putusan Agama Cibinong Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang menyebutkan “*Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan di atas, bahwa yang dimaksud dengan gugatan organisasi atau gugatan legal standing adalah hak yang diberikan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa. Pihak Tergugat bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, perorangan maupun badan hukum. Materi gugatan mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkap pelanggaran hak publik, perlindungan konsumen, serta hak sipil dan politik. Dengan kata lain pengajuan gugatan adalah dalam rangka kepentingan umum bukan kepentingan pribadi belaka*”.

Gugatan kepentingan umum yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 85 huruf q tentang gugatan untuk kepentingan umum angka 1 menyatakan bahwa organisasi masyarakat/lembaga Swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat dalam perkara wakaf, zakat, infak dan shadaqoh.

Dengan demikian, apabila kepentingan yang diperjuangkan bersifat pribadi atau perorangan, maka dalam mewakili kepentingan tersebut harus tetap merujuk dan berlandaskan pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Ketentuan tersebut

juga dijabarkan lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang memberikan panduan mengenai pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari penggugat, tergugat, atau pemohon di pengadilan.

Secara khusus, terdapat beberapa kategori pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam suatu perkara. Pertama, advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat, yang mencakup penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, jaksa dengan kuasa khusus, yang bertindak sebagai wakil negara atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, biro hukum pemerintah, TNI, atau Kejaksaan RI, yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan kepentingan institusi negara.

Selain itu, terdapat pula kategori keempat, yaitu direksi, pengurus, atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, yang diberikan mandat untuk mewakili badan hukum dalam proses litigasi. Kelima, individu yang mendapatkan kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya dalam kasus yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau hubungan keluarga dalam biro hukum TNI/POLRI untuk menangani perkara yang melibatkan anggota atau keluarga dari TNI/POLRI. Keenam, kuasa insidentil berdasarkan hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat ketiga, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari kepala desa atau lurah.

Dengan demikian, dalam konteks hukum acara perdata di Pengadilan Agama, tidak semua pihak dapat bertindak sebagai kuasa hukum atau penggugat. LPKSM, dalam hal ini, hanya dapat berperan sebagai penggugat apabila memenuhi persyaratan hukum yang telah ditentukan, khususnya apabila

gugatan yang diajukan menyangkut kepentingan umum dan bukan kepentingan perorangan.

Berdasarkan penjelasan di atas walaupun secara syarat-syarat kelembagaan LPKSM yang mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, akan tetapi secara materiil LPKSM tersebut hanya memperjuangkan kepentingan perorangan. Dengan demikian, hakim berpendapat gugatan tersebut tidaklah memenuhi kualifikasi sebagaimana konsep Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *NGO's Standing* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diartikan sebagai hak yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu atau organisasi yang memenuhi syarat untuk bertindak mewakili kepentingan public (*public interest*) yang dirugikan (Nugroho, S.A. 2010).¹⁵ Hal itu disebabkan karena kedudukan Penggugat in casu LPKSM dalam perkara tersebut tidaklah dalam konteks *legal standing/NGO's Standing* tetapi telah bertindak menjadi kuasa hukum dari seseorang tertentu (nasabah). Karenanya, dalam keadaan seperti itu LPKSM tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dan juga tidak berwenang sebagai kuasa hukum berdasarkan hukum acara perdata yang lazim berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang harus tunduk pada undang-undang advokat. Dalam hal ini LPKSM dalam upaya melindungi konsumen lebih kepada menerima aduan dari konsumen, menasihati, mendampingi konsumen sebelum mengambil tindakan hukum, atau menjembatani konsumen dalam menentukan kuasa hukum. Dengan demikian, maka dalam perkara *in casu* Pengadilan Agama menyatakan LPKSM tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena dinilai cacat formil.

¹⁵ Nugroho, S.A. (2010). *Class action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, pp. 363

Di samping 3 putusan yang telah dianalisis di atas 4 putusan lainnya menyatakan bahwa LPKSM berhak beracara dan mewakili Penggugat di pengadilan. Di antara putusan-putusan itu adalah Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0503/Pdt.G/2015/ PA.Lmb, Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2324/Pdt.G/2019/ PA.Mdn, Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Bnj, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Slw.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam menentukan bahwa LPKSM memiliki *legal standing* dalam perkara ekonomi syariah terlihat pada pertimbangannya dalam menjawab eksepsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Lmb, dan juga pada pertimbangannya terkait dengan *legal standing* para pihak sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Agama Medan Perkara Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn, Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Bnj, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0497/Pdt.G/2020/PA.Slw.

Pada putusan-putusan tersebut ditemukan bahwa pertimbangan utama yang digunakan hakim dalam menyatakan LPKSM memiliki *legal standing* ialah terkait pemenuhan syarat yang harus dipenuhi sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana telah di jelaskan pada bahasan sebelumnya.

Selain itu, ditemukan pula dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn bahwa syarat lainnya ialah telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KP/10/2001

tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM).

Dengan demikian, maka berdasarkan 4t putusan di atas selama LPKSM telah memenuhi persyaratan, yaitu berbadan hukum atau yayasan, memiliki anggaran dasar yang secara jelas melakukan perlindungan konsumen, telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar, dan memiliki TDLP, maka LPKSM dapat beracara dan mewakili kepentingan konsumen. Oleh karenanya itu hakim menyatakan bahwa LPKSM memiliki *legal standing* sebagai Penggugat.

Disparitas *Legal Standing* LPKSM dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan antara putusan-putusan yang menyatakan bahwa LPKSM memiliki *legal standing* dalam perkara di Pengadilan Agama dengan putusan-putusan yang menyatakan tidak memiliki *legal standing* ialah terletak pada dipertimbangkan atau tidaknya kepentingan yang diperjuangkan oleh LPKSM. Dalam putusan-putusan yang menyatakan LPKSM tidak memiliki *legal standing*, hakim mempertimbangkan bahwa LPKSM hanya dapat bertindak sebagai Penggugat atau dapat berperkara di Pengadilan Agama jika kepentingan yang diperjuangkannya adalah kepentingan umum atau kepentingan orang banyak bukan kepentingan orang-perorangan¹⁶ dan LPKSM telah bertindak sebagai kuasa hukum nasabah di Pengadilan selayaknya advokat sehingga dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan terkait advokat. Sedangkan pada putusan-putusan yang menyatakan bahwa LPKSM memiliki *legal standing* didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya lembaga itu sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana di atur dalam perundang-

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

undangan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan yang lalu

Dari penjelasan tersebut, yakni dengan adanya putusan yang mempertimbangkan aspek kepentingan yang diperjuangkan oleh LPKSM dan ada pula putusan yang tidak mempertimbangkan aspek kepentingan tersebut menjadikan status LPKSM dalam berperkara di Pengadilan Agama menjadi tidak jelas. Ada aspek ketidakpastian dalam putusan tersebut. Padahal, kepastian hukum adalah satu hal yang *urgent* yang senantiasa harus dijamin pelaksanaannya di tengah masyarakat karena tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang ujungnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) sebagai akibat dari ketidaktegasan sistem hukum yang ada.¹⁷

Apabila aspek kepastian hukum tidak tercapai dan dijamin pelaksanaannya, maka aspek lain dari tujuan hukum akan sulit juga untuk diwujudkan. Misalnya aspek keadilan dan kemanfaatan. Aspek keadilan merupakan salah satu tujuan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan*”¹⁸. Karenanya, keadilan memiliki kedudukan sentral dalam proses dan tujuan penegakan hukum. Jika peradilan diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka tidak ada para pihak yang tercederai, karena konsep keadilan itu menghendaki agar setiap perkara

¹⁷ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Jurnal CREPIDO*, Vol 1 No 1 Juli 2019, Hal. 13-22. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1>, 13-22

¹⁸ Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

dipertimbangkan dari setiap aspek. Keadilan dan ketidakadilan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jika hukum ditegakkan menurut cara-cara yang tidak seharusnya menurut hukum, maka penyelenggaraan peradilan yang demikian menuju ketidakadilan yang mengakibatkan tercederainya hak para pihak. Begitupula dengan aspek kemanfaat hukum yang merupakan suatu nilai yang menyertai keadilan dan kepastian hukum. Artinya, hukum itu dapat memberikan manfaat atau faedah yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Menurut teori *utilistis* sebagaimana disampaikan Ridwansyah,¹⁹ bahwa nilai kemanfaatan hukum tersebut bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi masyarakat dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Ketika putusan dijatuhkan pengadilan, masyarakat langsung merasakan kebahagiaan atas apa yang diusahakannya tersebut. Lantas bagaimana putusan akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya jika di dalamnya tidak ada kepastian dan keadilan. Dengan demikian, untuk menghindari disparitas putusan terkait dengan kedudukan LPKSM dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan, maka diperlukannya kesatuan hukum, sehingga tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu terpenuhinya keadilan integratif (memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) dapat benar-benar diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka harus terdapat rumusah terkait kedudukan hukum (*legal standing*) LPKSM yang dapat dipedomani dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Adapun terkait dengan rumusan tersebut, maka berdasarkan kajian Penulis harus memenuhi kriteria syarat formil dan meteril mengenai kedudukan hukum LPKSM dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Adapun syarat formil

¹⁹ Ridwansyah, M. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 2 2016, hlm 290-291 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1323> diakses pada tanggal 12 Juli 2023

yang dimaksud adalah (1) Berbentuk badan hukum atau Yayasan; (2) Memiliki Anggaran Dasar yang dalam anggaran dasarnya itu menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; dan (3) Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP)²⁰. Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi oleh LPKSM agar dapat beracara di Pengadilan Agama ialah (1) Pokok sengketa terkait dengan ekonomi syariah; dan (2) Kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan umum.

Dalam rangka memastikan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ekonomi syariah, terdapat beberapa syarat formal dan material yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah bahwa LPKSM harus berbentuk yayasan atau badan hukum. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya dapat bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan organisasi apabila memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, salah satunya adalah memiliki status sebagai badan hukum atau yayasan.

Keberadaan LPKSM dalam bentuk badan hukum atau yayasan memberikan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, termasuk dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebagai badan hukum, LPKSM memiliki kedudukan hukum yang sah, sehingga dapat mewakili kepentingan konsumen secara lebih efektif dalam ranah litigasi. Status badan hukum juga memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki

²⁰ Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

anggaran dasar yang mengatur tujuan dan mekanisme kerja lembaga, serta terdaftar secara resmi di instansi pemerintah yang berwenang. Dengan demikian, persyaratan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kedudukan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas yang sah serta untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan ekonomi syariah.²¹

Yayasan sendiri adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan pendirian yayasan ialah untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat atau anggota kelompok masyarakat, tidak untuk mencari keuntungan bagi pendiri maupun pengurus yayasan itu sendiri.²² Oleh karena itu, yayasan merupakan organisasi yang bersifat non profit.²³ Adapun kekayaan yayasan hanya dapat diperoleh dari: (1) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; (2) Wakaf; (3) Hibah; (4) Hibah atau wasiat; dan (5) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pendirian yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang dibuat untuk mengatur tentang tata cara pelaksanaan yayasan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yayasan dapat dinyatakan sebagai badan hukum oleh Undang-Undang ialah apabila yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri hukum dan hak asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²² Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), Hal. 43-44.

²³ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*, (Ciracas: Erlangga, 2007), Hal.69.

9, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang tentang Yayasan. Yayasan tersebut dapat dikatakan berbadan hukum sejak 10 hari dari tanggal akta pendirian diterbitkan, pendiri yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan mengajukan permohonan secara tertulis yang dilampiri dokumen-dokumen pendukung.²⁴ Berdasarkan penjelasan ini, apabila LPKSM hendak beracara di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka ia harus berbadan hukum yayasan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki akta pendirian yayasan.

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi agar LPKSM dapat beracara dalam ekonomi syariah adalah memiliki anggaran dasar yang memuat perlindungan konsumen.²⁵ Hal ini juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan *organisasi* adalah yang memenuhi syarat yang salah satunya ialah memiliki anggaran dasar yang di dalamnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Anggaran dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya.²⁶ Bagi Perseroan, tujuan dibuatnya anggaran dasar ialah sebagai pedoman Persero dalam melakukan kegiatan di dalam Persero

²⁴ Teng Berlianty, *Hukum Organisasi Perusahaan*, ... Hal. 45.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Emy Wuryani, Peningkatan Kualitas Organisasi melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Perangkat Administrasi, *Prosiding Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS)*, (September 2018): 424-429, Available at: <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sndms/article/view/2473>, Diakses pada 13 Juli 2023

tersebut yang tentunya tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.²⁷ Begitu pula bagi sebuah organisasi atau yayasan, anggaran dasar dimaksudkan agar penyelenggaraan organisasi atau yayasan tersebut dapat berjalan secara tertib. Selain itu, oleh karena anggaran dasar tersebut merupakan peraturan yang berlaku secara intern, maka isi yang terdapat pada anggaran dasar itu wajib ditaati oleh seluruh perangkat organisasi dan seluruh anggotanya. Dalam hal ini anggaran dasar berfungsi sebagai sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi. Dengan kata lain, Anggaran Dasar merupakan dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama yang merupakan fondasi suatu organisasi.

Bagi suatu LPKSM, agar ia dapat beracara di Pengadilan Agama dan dapat memperjuangkan kepentingan para konsumen di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka di dalam anggaran dasarnya harus secara tegas disebutkan bahwa tujuan didirikan organisasi atau yayasan tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen. Akan tetapi, syarat itu tidak berhenti pada isi dari anggaran dasar tersebut namun harus secara nyata telah melakukan proses atau kegiatan perlindungan konsumen. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Artinya, jika LPKSM tersebut belum aktif melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perlindungan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya, maka LPKSM tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak

²⁷ Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. **Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum**, vol. 7, no. 12 (Desember, 2019): 1-20, dec. 2019. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55092>. Diakses pada 13 Juli 2023

dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Kemudian syarat selanjutnya ialah bahwa LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP).²⁸ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pada Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memuat ketentuan bahwa LPKSM harus terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KP/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) yang menyebutkan bahwa LPKSM harus memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP).

Pada dasarnya kewenangan dalam menerbitkan TDLP adalah menteri, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri di atas menyebutkan bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangannya untuk menerbitkan TDLP kepada Bupati atau Walikota, dan Bupati atau Walikota juga dapat melimpahkannya kembali kepada Kepala Dinas.²⁹ Oleh karena itu, untuk mendapatkan TDLP, maka LPKSM harus mengajukan pendaftaran kepada Bupati atau Walikota secara langsung atau melalui Kepala Dinas yang mewilayahi domisili LPKSM tersebut.

Hal lainnya yang penting agar LPKSM dapat beracara di pengadilan agama ialah terkait dengan pokok sengketa yang diajukan, yaitu harus merupakan ekonomi syariah dengan dibuktikan akad syariah atau perjanjian ekonomi syariah.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

²⁹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KP/-10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM)

Dengan demikian, maka tidak semua sengketa atau bahkan sengketa yang dirasa memiliki corak ekonomi syariah dapat diperiksa diajukan oleh LPKSM di Pengadilan Agama, jika dalam kegiatan ekonomi syariah itu tidak dibuktikan dengan akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya jenis sengketa ekonomi syariah yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama ialah jenis sengketa yang dapat dibuktikan berdasarkan akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah.

Ada atau tidak adanya akad perjanjian berdasar prinsip syariah tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan dari Pengadilan Agama itu sendiri. Jika perjanjian yang diperselisihkan itu ternyata tidak berdasarkan prinsip syariah, maka yang berhak mengadili sengketa itu adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Selain itu, dengan adanya akad atau suatu perjanjian berdasarkan prinsip syariah akan diketahui subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Subjek hukum di sini ialah pelaku hukum atau pihak yang mempunyai hak dan kewajiban.³⁰ Artinya, diketahui para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian (akad) syariah dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pada dasarnya subjek hukum yang ada dalam perbankan syariah tidak mengatur tentang spesifikasi atau kriteria beragamnya, akan tetapi hanya mengatur mengenai dasar operasionalnya, yaitu dengan prinsip syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum boleh melakukan akad perbankan syariah sesuai dengan kehendak

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011), Hal. 110

atau keinginan atau kesepakatan, baik dia beragama Islam ataupun non muslim.

Syarat selanjutnya yang juga menentukan ialah terkait dengan kepentingan yang diperjuangkan oleh LPKSM, kepentingan yang dimaksud ialah kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau orang-perorangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata yang menyebutkan bahwa: *(1) Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen, dan (2) Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan*³¹. Ketentuan ini kemudian ditegaskan pula dalam Buku II Peradilan Agama yang menyatakan: *(1) Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, (2) Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.*

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa gugatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat harus didasarkan pada kepentingan masyarakat/umum, bahkan dalam Buku II Peradilan Agama kewenangan itu dipersempit hanya terkait perkara wakaf, zakat, infaq dan

³¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

shadaqah. Kenapa hanya dibatasi pada perkara tersebut, hal itu disebabkan karena ketika surat keputusan ini dikeluarkan ekonomi syariah belum menjadi kewenangan ekonomi syariah. Dan oleh karena saat ini Undang-Undang 3 Tahun 2006 telah berlaku, maka gugatan organisasi dalam perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Selain itu, dasar keharusan unsur “kepentingan umum” menjadi syarat bagi LPKSM untuk dapat mengajukan sengketa ekonomi syariah di pengadilan ialah berdasarkan kajian historis dari munculnya gugatan organisasi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya perkembangan “konsep hak gugat” berkembang pesat seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti hak-hak sipil, politik, perburuhan, lingkungan hidup, kehutanan, perlindungan konsumen, dan lain-lain.³² Salah satu kasus perlindungan konsumen terkait hak gugat organisasi (*legal standing*) yang mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggugat pelaku usaha secara *legal standing*, terhadap pelaku usaha “perusahaan rokok”, pada waktu itu media massa, dan biro iklan dituduh melakukan pelanggaran jam tayang di televisi dan memuat gambar rokok/ bungkus rokok di media cetak. Kelima LSM tersebut yaitu : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Jantung Indonesia (YJI), Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok (YLM3), Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (YWITT), dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI), kelima perkara LSM tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana dalam ketentuan hukum

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46

acara perdata yang berlaku dan oleh karena kelima penggugat memahami hak gugat (*legal standing*) maka persidangan yang terbuka untuk umum berjalan tanpa masalah sampai dengan putusan³³.

Unsur “kepentingan umum” harus dipertimbangkan dalam menilai apakah LPKSM berhak beracara di Pengadilan Agama atau tidak.³⁴ Jika kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan perorangan, maka LPKSM tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat dan juga tidak berwenang sebagai kuasa hukum berdasarkan hukum acara perdata yang lazim berlaku di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan perorangan harus tunduk pada undang-undang advokat. Dalam hal ini LPKSM dalam upaya melindungi konsumen lebih kepada menerima aduan dari konsumen, menasihati, mendampingi konsumen sebelum mengambil tindakan hukum, atau menjembatani konsumen dalam menentukan kuasa hukum.

Kelima syarat-syarat di atas adalah syarat formil materil LPKSM dalam bertindak di muka Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang artinya jika salah satunya tidak terpenuhi, maka LPKSM tidak dapat beracara di Pengadilan Agama. Dengan demikian, maka pada dasarnya LPKSM dapat bertindak di muka persidangan atau memiliki *legal standing* dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama namun harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dijelaskan di atas.

³³ Masji Nur Saga, *Analisis Yuridis Kepastian Hukum Legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen*, *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 2, Agustus 2020. Hal. 191

³⁴ Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014, Hal. 85

Kesimpulan

Disparitas putusan terkait legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa putusan mengakui LPKSM sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan, sementara yang lain menolak kedudukan hukumnya dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat. Perbedaan tersebut terutama didasarkan pada pertimbangan apakah LPKSM memperjuangkan kepentingan umum atau bertindak sebagai kuasa individu konsumen.

Untuk menghindari disparitas putusan dan menciptakan kepastian hukum, diperlukan formula hukum yang jelas mengenai kedudukan LPKSM dalam sengketa ekonomi syariah. LPKSM harus memenuhi syarat formal dan material, termasuk berbadan hukum atau berbentuk yayasan, memiliki Anggaran Dasar yang mencantumkan tujuan perlindungan konsumen, terdaftar secara resmi dan memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLP), serta memperjuangkan kepentingan umum dalam sengketa ekonomi syariah.

Selain itu, diperlukan standarisasi dalam interpretasi hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama untuk mencegah perbedaan tafsir terhadap hak gugat (legal standing) LPKSM. Mahkamah Agung atau lembaga terkait perlu memberikan pedoman yang lebih jelas guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang seragam dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para pencari keadilan.

Keberadaan LPKSM sebagai entitas yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam ekonomi syariah seharusnya diperkuat dengan regulasi yang lebih komprehensif agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada. Sebagai lembaga yang memiliki kepentingan dalam melindungi hak-hak konsumen, LPKSM perlu diberikan ruang untuk bertindak dalam koridor hukum yang jelas tanpa melanggar batasan profesi advokat. Dengan demikian, sinkronisasi hukum antara

peraturan perlindungan konsumen, hukum acara perdata, dan hukum ekonomi syariah menjadi suatu kebutuhan mendesak agar sengketa yang melibatkan konsumen dalam transaksi ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan adil dan proporsional.

Penegakan ketentuan ini diharapkan dapat menjamin keadilan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum, sehingga sengketa ekonomi syariah yang melibatkan konsumen dapat diselesaikan secara efektif dan berkeadilan di Pengadilan Agama. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, diharapkan masyarakat lebih percaya pada sistem hukum dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah dan lembaga perlindungan konsumen dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kepentingan publik.

Pustaka Acuan

- 1945, Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD.
- 46, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal.
- Agung, Mahkamah. 2009. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Al Hasan, F. A. 2019. "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia. ." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4 (1): 31-41.
- Azizah, S. 2018. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama ." *Muslim Heritage* 3 (1): 115-138.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan Dan Lembaga Publik*. Ciracas: Erlangga.

- Benuf, K & Azhar, M. 2020. "Legal Research Methodology as an Instrument to Analyze Contemporary Legal Issue." *Gema Keadilan* 1 (7): 148-162.
- Berlianty, Teng. 2019. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- BIBLIOGRAPHY Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan. t.thn.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Hutapea, D.D. 2014. "Persona Standi In Judicio Dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011." *Verstak: Jurnal Hukum UNS* 2 (3): 123-131.
- Julyano, M. & Sulistyawan, A.Y. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO* 1 (1): 13-22.
- Karim, A. 2020. "Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan." *Jurnal Yudisial* 13 (1): 107-124.
- Latif, A. 2016. "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil." *Jurnal Konstitusi* 7 (1): 049-066.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya. t.thn.
- Novita, T & Fadila, R. 2022. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase." *Petita* 4 (1): 65-78.
- Nugroho, S.A. 2010. *Class action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Pengadilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi. t.thn.

- Ridwansyah, M. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 12 (2): 290-291.
- Saga, Masji Nur. 2020. "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen ." *Lex Jurnalica* 17 (2).
- Saputera, A.R.A. 2022. "Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5 (1): 148-162.
- Sidiq, U & Choiri, M. 2019. *Qualitative Research Methods in Education*. Ponorogo: CV.Natakarya.
- Suadi, A. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, A. 2018. *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah hukum* . Jakarta: Preneda Media
- Sulistiyawan, Mario Julyano & Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal CREPIDO* 1 (1): 13-22.
- Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna. 2019. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas ." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7 (12): 1-20.
- Wuryani, Emy. 2018. "Peningkatan Kualitas Organisasi melalui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan Perangkat Administrasi." *Prosiding Seminar Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS)* 424-429.